



Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kekerasan Berbasis Gender Online

Nurul Hadija Ismail^{1*}, Margie G Sopacua², Muammar³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : nurulhadijaaa@gmail.com

ABSTRACT: KBGO as internet-facilitated violence is almost the same as KBGO in the real world. KBGO occurs as a result of the development of widespread internet coverage, sophisticated distribution of information technology, and the popularity of social media. The National Commission on Violence Against Women classifies several types of KBGO, namely approaches to deceive (cyber grooming), online harassment (cyber harassment), hacking, illegal content (illegal content), invasion of privacy (infringement of privacy), threats to distribute personal photos/videos (malicious distribution), defamation (online defamation), and online recruitment (online recruitment). According to Article 1 number 3 of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (hereinafter abbreviated as the ITE Law), it is a technique for collecting, preparing, storing, processing, announcing, analyzing, and/or disseminating information. One of the information technology products that has an important role and has succeeded in spurring changes in the social order is the internet. The internet not only spurs aspects that have a positive impact, but can also have a negative impact, one of which is crime in the realm of the internet (cyber crime). This research writing uses a normative legal research type, with descriptive analysis research specifications. The data used are secondary data obtained through literature studies, then qualitative analysis is carried out. The results of this study indicate that the legal regulation of online gender-based violence in legislation as a whole, there are several legal instruments that can be used to ensnare perpetrators of online gender-based violence in Indonesia, but there is still a lack of regulations that specifically deal with gender-based violence in cyberspace. Existing laws are still general and do not provide specific protection against the gender dimension in digital violence. Criminal law enforcement against online gender-based violence currently, for many victims who still feel that justice has not been fully achieved due to the slow legal process, social stigma, and lack of adequate support, limited knowledge of the community and law enforcement officers and the difficulty of deleting content that has been distributed.

Keywords: Law Enforcement; Criminal Acts; Online Gender-Based Violence.

ABSTRAK: KBGO sebagai kekerasan yang difasilitasi internet ini hampir sama seperti KBGO di dunia nyata. KBGO terjadi sebagai akibat dari perkembangan jangkauan internet yang meluas, canggihnya penyebaran teknologi informasi, serta populernya penggunaan media sosial. Komnas Perempuan mengklasifikasikan beberapa tipe KBGO, yaitu pendekatan untuk memperdaya (cyber grooming), pelecehan online (cyber harassment), peretasan (hacking), konten ilegal (illegal content), pelanggaran privasi (infringement of privacy), ancaman distribusi foto/video pribadi (malicious distribution), pencemaran nama baik (online defamation), dan rekrutmen online (online recruitment). Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE) adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Salah satu produk teknologi informasi yang memiliki peranan penting dan berhasil memacu perubahan tatanan masyarakat adalah internet. Internet tersebut tidak hanya memacu aspek-aspek yang berdampak positif, namun juga dapat menimbulkan dampak negatif, salah satunya adalah kejahatan yang ada di ranah internet (cyber crime). Penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan hukum Kekerasan berbasis gender online dalam peraturan perundang-undangan secara keseluruhan, ada beberapa perangkat hukum yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku KBGO di Indonesia, tetapi masih terdapat kekosongan regulasi yang secara spesifik menangani kekerasan berbasis gender di dunia maya. Undang-undang yang ada masih bersifat umum dan tidak memberikan perlindungan yang spesifik terhadap dimensi gender dalam kekerasan digital. Penegakan hukum pidana

terhadap KBGO saat ini, bagi banyak korban yang masih merasa keadilan belum sepenuhnya tercapai karena proses hukum yang lambat, stigma sosial, dan kurangnya dukungan yang memadai, keterbatasan pengetahuan masyarakat dan aparat penegak hukum serta sulitnya penghapusan konten yang sudah tersebar.

Kata Kunci : Penegakan Hukum; Tindak Pidana; Kekerasan Berbasis Gender Online.

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ketiga yang telah ditegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Dalam kehidupan bernegara, salah satu yang harus ditegakkan adalah suatu kehidupan hukum di dalam kehidupan bermasyarakat. "Negara Indonesia adalah negara hukum" yang berdasar atas konstitusi. Hal ini berarti bahwa kekuasaan pemerintahnya, hak-hak rakyatnya dan hubungan antara kekuasaan pemerintah dan hak-hak warga negaranya diatur oleh hukum.¹ Setiap warga Negara berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia serta berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan.²

Kekerasan seksual dapat terjadi kapanpun dan dimanapun tidak terkecuali di internet. Kekerasan Berbasis Gender Online (selanjutnya disingkat KBGO) merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan dan difasilitasi medium internet. *Association of Progressive Communication* (APC) mendefinisikan KBGO sebagai bentuk yang dilakukan dan diperparah sebagian atau seluruhnya dengan teknologi informasi dan komunikasi seperti telepon genggam, internet, *platform* sosial media, dan email.³ *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) menemukan istilah yang merujuk pada definisi yang mendefinisikan KBGO sebagai kekerasan langsung pada seseorang yang didasarkan atas seks atau gender. Ini termasuk tindakan yang mengakibatkan bahaya atau penderitaan fisik, mental atau seksual, ancaman untuk tindakan tersebut, paksaan dan penghapusan kemerdekaan.⁴ Sebuah *adagium ubi societas ibi ius*,⁵ yang berarti bahwa di mana ada masyarakat di situ ada hukum memberikan gambaran bahwa hukum tercipta pada saat manusia tercipta, karena pada saat ada manusia dan pergaulannya, pada saat itu pula hukum sudah ada.⁶ Namun, diperoleh untuk selalu menyelaraskan perkembangan hukum dengan perkembangan manusia nyatanya belum dapat optimal dikarenakan perkembangan masyarakat saat ini yang cenderung dinamis. Perkembangan masyarakat yang sangat cepat salah satunya disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi.

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE) adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Salah satu produk teknologi informasi yang memiliki peranan penting dan berhasil memacu perubahan tatanan masyarakat adalah internet. Internet tersebut tidak hanya memacu aspek-aspek yang berdampak positif, namun juga dapat menimbulkan dampak negatif, salah satunya adalah kejahatan yang ada di ranah internet (*cyber crime*).

¹ Sahat Maruli Tua Situmeang, —Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Perpektif Hak Asasi Manusia, I Res Nullius1, no. 1 (2017): 26 36, <https://doi.org/10.5749/minnesota/9781517901585.003.0004>.

²Elias Zadrach Leasa, "Aspek Legal Spirit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," SASI 24, no. 2 (2018): 168–78, <https://doi.org/10.47268/sasi.v24i2.131>, h. 170

³Association for Progressive Communications (APC), "Online gender-based violence: A submission from the Association for Progressive Communications to the United Nations Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences", Artikel, 2017, h. 3.

⁴SAFEnet, —Memahami Dan Menyikapi Kekerasan Gender Berbasis Online: Sebuah PanduanI 2 (2019): 20, <https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf>

⁵ Ubi societas ibi ius adalah prinsip yang menyatakan bahwa di mana ada masyarakat, di situ ada hukum.

⁶Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi), Kencana Prenanda Media Group, Jakarta, 2013, h. 41

Salah satu bentuk *cyber crime* dalam konteks *cyber porn* tersebut adalah pornografi balas dendam (*Revenge Porn*) yang merupakan bagian dari KBGO (*Online gender-based violence*). KBGO sendiri ialah jenis kekerasan yang terjadi pada ranah internet dan memanfaatkan fasilitas teknologi dengan maksud untuk melecehkan korban berdasarkan seksualitasnya. Dalam definisi KBGO ini, terdapat dua unsur yang melekat dan tanpanya tidak dapat dikategorikan sebagai KBGO, yaitu unsur pelecehan terhadap korban berdasarkan seksualitasnya dan unsur media yang digunakan yaitu internet atau secara Online.⁷ Bentuk dari KBGO di antaranya adalah pendekatan untuk memperdaya (*cyber grooming*), pemerasan (*sextortion*),⁸ pelecehan Online (*cyber harassment*), penyebaran foto atau video intim secara non konsensual (*Revenge Porn*), peretasan (*cyber hacking*), impersonasi, ancaman distribusi foto/video pribadi (*malicious distribution*),⁹ *cyber stalking* dan rekrutmen Online (*Online recruitment*).¹⁰

Cybercrime sendiri memiliki banyak jenis seperti *hacking*, *cyber bullying*, penyalahgunaan, pelanggaran hak cipta, pornografi hingga KBGO sendiri dapat diartikan sebagai salah satu bentuk KBGO yang difasilitasi oleh teknologi, dimana tindakan ini dilakukan dengan niat melecehkan korban berdasarkan gender atau identitas seksualnya.¹¹

Seperti beredar video asusila diperankan Opa dan Perempuan Muda di Kota Ambon. Kasatreskrim Polresta Ambon, AKP. La Beli mengatakan bahwa, kedua pemeran dalam video tersebut bisa dikenakan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya disingkat UU Pornografi). Sebabnya, saat ini aparat sementara mendalami kasus tersebut. Diberitakan sebelumnya, viral video memperlihatkan seorang pria paruh baya melakukan adegan asusila dengan seorang perempuan muda. Dalam video berdurasi 6 menit 50 detik itu terlihat keduanya secara sadar merekam adegan yang diduga berlokasi di salah satu kamar penginapan di Kota Ambon. Nampak, di awal video, pria dalam video tersebut sudah dalam kondisi tanpa berpakaian, kemudian memanggil teman kencannya untuk melakukan adegan tak senonoh di depan kamera. Keduanya terlihat akrab dan percaya diri tampil depan kamera yang diletakkan di atas meja. Belum diketahui identitas pemeran pria, namun perempuan dalam video itu diketahui berinisial EL. Dikonfirmasi Tribun Ambon.com, EL membenarkan video tersebut adalah dirinya. Lanjutnya, karena tak terima videonya tersebar kemudian viral, keluarganya pun telah membuat laporan ke Polresta Ambon.¹²

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti perihal Penegakan Hukum Pidana terhadap KBGO dalam proses penelitian ini. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah dalam bentuk penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kekerasan Berbasis Gender Online”

⁷Noviyanti Soleman, Kekerasan Gender Berbasis Online Selama Pandemi COVID-19 di Indonesia, *Al-Wardah*, Vol.15, No.1 (Juni 2021), h. 51-52

⁸ Sekstorsi adalah tindak pemerasan disertai ancaman penyebaran konten eksplisit, intim, atau pribadi dalam bentuk foto dan video seksual, dengan tujuan memperoleh keuntungan berupa tambahan gambar dan video seksual, pemaksaan hubungan seks, uang, dan sebagainya.

⁹Malicious distribution dapat disebut sebagai sekstorsi atau penyebaran konten pornografi disertai ancaman, oleh Komnas Perempuan dalam CATAHU 2021 didefinisikan sebagai penghinaan yang dilakukan dengan bantuan teknologi, komputer dan/atau internet dimana seseorang menyebarkan informasi yang salah, mempublikasikan materi penghinaan tentang seseorang di situs web atau mengirimkan email yang berisi fitnahan kepada seluruh teman atau keluarga korban yang bertujuan untuk mencemarkan reputasi (Komnas Perempuan, 2021: 49).

¹⁰Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Arum, Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: Sebuah Panduan, *Southeast Asia Freedom of Expression Network*, Denpasar, 2019, p.4.

¹¹Puteri Hikmawati, Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum, *Jurnal Negara Hukum*, Vol.12, No.1 (Juni 2021), p.61

¹²<https://ambon.tribunnews.com/2024/06/21/soal-video-asusila-opa-dan-perempuan-muda-di-ambon-polisi-sebut-keduanya-bisa-kena-uu-pornografi> <https://ambon.tribunnews.com/amp/2024/06/21/soal-video-asusila-opa-dan-perempuan-muda-di-ambon-polisi-sebut-keduanya-bisa-kena-uu-pornografi>

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat *Yuridis Normatif*. Menurut Peter Mahmud Marzuki jenis penelitian normatif yaitu suatu penelitian terutama mengkaji bahan-bahan hukum, ketentuan-ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum, guna untuk menjawab isu/masalah yang dihadapi.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Peraturan Perundang-Undangan

1. Definisi Kekerasan Berbasis Gender Online

Kekerasan berbasis gender online adalah kekerasan yang diarahkan terhadap seseorang berdasarkan identitas gender mereka, yang dapat dialami oleh semua orang, tetapi lebih banyak dialami oleh kelompok di luar laki-laki karena mindset patriarki dan ketimpangan relasi kuasa¹⁴ Kekerasan berbasis gender (KBG) online merupakan segala bentuk tindakan yang menyebabkan kerugian fisik, psikologis, atau emosional kepada individu berdasarkan gender, yang dilakukan melalui platform digital. Kekerasan berbasis gender (KBG) online merupakan segala bentuk tindakan yang menyebabkan kerugian fisik, psikologis, atau emosional kepada individu berdasarkan gender, yang dilakukan melalui platform digital. Definisi ini mencakup berbagai perilaku merugikan, termasuk tetapi tidak terbatas pada, *cyberbullying*, pengintaian, pelecehan seksual, dan penyebaran informasi pribadi tanpa izin. Dalam konteks ini, kekerasan tidak hanya terbatas pada tindakan langsung, tetapi juga mencakup ancaman, intimidasi, dan penggunaan teknologi untuk mempermalukan atau mengontrol korban.

1) *Cyberbullying*

Ini adalah tindakan intimidasi, penghinaan, atau pelecehan yang dilakukan melalui platform digital, seperti media sosial, email, atau aplikasi pesan. Dalam kekerasan berbasis gender, *cyberbullying* sering kali mengambil bentuk serangan verbal yang berfokus pada gender atau seksualitas korban.

2) Pengintaian (*Stalking*)

Pengintaian secara online adalah tindakan mengamati, mengawasi, atau mengikuti aktivitas seseorang secara terus-menerus melalui media digital tanpa izin. Ini dapat dilakukan melalui pelacakan media sosial, mengakses email, atau menyebarkan informasi pribadi korban tanpa sepengetahuannya.

3) Pelecehan Seksual Digital

Pelecehan ini mencakup segala bentuk komunikasi atau tindakan di dunia maya yang bertujuan untuk melecehkan secara seksual.

4) Penyebaran Informasi Pribadi Tanpa Izin (*Doxing*)

Doxing adalah praktik menyebarkan informasi pribadi seseorang, seperti alamat rumah, nomor telepon, atau data sensitif lainnya, ke publik tanpa persetujuan mereka. Dalam kekerasan berbasis gender, penyebaran informasi ini dapat digunakan sebagai sarana untuk

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Cetakan Pertama, Jakarta, 2005, h.16.

¹⁴ Lintang Setianti, *Mengenal Kekerasan Berbasis Gender Online*, 4 Mei 2021, <https://www.elsam.or.id/teknologi-dan-ham/mengenal-kekerasan-berbasis-gender-online> diakses pada 07 Oktober 2024

mengintimidasi atau mengancam korban, memicu pelecehan lebih lanjut baik dari pelaku maupun dari pihak lain.

5) Ancaman dan Intimidasi

Salah satu bentuk kekerasan berbasis gender online yang sering terjadi adalah ancaman terhadap keselamatan fisik, seksual, atau emosional korban.

- 6) Penggunaan Teknologi untuk Mempermalukan atau Mengontrol Pelaku kekerasan berbasis gender online sering menggunakan teknologi untuk mempermalukan korban secara publik atau mengontrol tindakan mereka. Ini termasuk "*revenge porn*", di mana pelaku menyebarkan konten seksual korban tanpa izin dengan tujuan mempermalukan atau menghancurkan reputasi korban. Selain itu, pelaku mungkin menggunakan teknologi untuk mengawasi aktivitas online korban, mengontrol siapa yang dapat berinteraksi dengan mereka, atau bahkan memaksa korban untuk menghapus akun media sosial mereka.¹⁵

2. Perlindungan Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) merupakan isu yang semakin mendesak di Indonesia, dan perlindungan hukum bagi korban KBGO diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Berikut adalah ringkasan mengenai perlindungan hukum yang ada, sebagai berikut :

1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Pasal 6 dan Pasal 8: Mengatur tentang larangan produksi, distribusi, dan penyebaran konten pornografi. Ini termasuk tindakan yang berkaitan dengan penyebaran gambar atau video intim tanpa persetujuan.

- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE merupakan peraturan yang mengatur tentang penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia, dan menjadi dasar hukum dalam menangani berbagai kejahatan siber, termasuk kekerasan berbasis gender online.

- 3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan berbasis gender online. Anak-anak sering menjadi korban dalam lingkungan digital, baik dalam bentuk *cyberbullying*, pelecehan seksual, maupun penyebaran konten yang melanggar hak-hak mereka. Dalam permasalahan seperti ini, Prosesnya agak sulit bagi anak korban pemerkosaan maupun anak korban pelecehan seksual karena norma-norma yang ada di masyarakat memandang anak korban pemerkosaan sebagai "anak yang sudah rusak masa depannya". Selain itu juga anak korban pelecehan seksual maupun anak korban pemerkosaan juga sering mendapatkan stigma negatif dari penyidik, sehingga pendampingan untuk anak korban pelecehan seksual maupun pemerkosaan harus mendapat porsi yang lebih. Ini merupakan tanggungjawab bukan hanya pendamping anak korban tetapi juga keluarga maupun masyarakat untuk tetap mendukung mereka untuk merasa diri mereka tetap berharga atau positif thinking terhadap diri mereka sendiri, mendapatkan kembali rasa

¹⁵ A. Watkins, "Revenge Porn and the Weaponization of Digital Media," *Journal of Media and Gender Studies*, vol. 27, no. 2, 2019, pp. 56-71.

kepercayaan diri serta menghargai mereka sebagaimana menghargai manusia yang lain. Tanpa membiarkan mereka hidup sendiri atau mendiskriminasi mereka.¹⁶

- 4) Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU TPKS merupakan undang-undang yang relatif baru dan memberikan fokus khusus pada penanganan kekerasan seksual, termasuk yang terjadi di ranah digital. Undang-undang ini memperluas cakupan kekerasan seksual, termasuk tindakan-tindakan yang dilakukan secara online.
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP juga mengatur beberapa tindak pidana yang dapat dikaitkan dengan kekerasan berbasis gender online, meskipun tidak secara spesifik menyebut ruang digital.

B. Aspek Keadilan Terhadap Korban Yang Mengalami Kekerasan Berbasis Gender Online

1. Proses Penyelesaian Kekerasan Berbasis Gender Online

Kekerasan berbasis gender online (KBGO) merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan dan difasilitasi medium internet. *Association of Progressive Communication* (APC) mendefinisikan KBGO sebagai bentuk kekerasan berbasis gender yang dilakukan dan diperparah sebagian atau seluruhnya dengan teknologi informasi dan komunikasi seperti telepon genggam, internet, platform sosial media, dan email.¹⁷

Penyelesaian kasus KBGO di Indonesia masih mengalami berbagai kendala, baik dari sisi peraturan hukum, sistem penegakan, hingga kesadaran masyarakat. Proses penyelesaian kasus KBGO melibatkan beberapa tahap yang diatur oleh hukum yang berlaku, mulai dari pelaporan, penyelidikan, hingga putusan pengadilan.¹⁸

- 1) Pelaporan Kasus Proses pertama yang harus ditempuh oleh korban KBGO adalah melaporkan kejadian kepada pihak berwenang, seperti Kepolisian atau lembaga terkait.
- 2) Penyelidikan dan Penyidikan Setelah laporan diterima, penyidik akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengumpulkan bukti-bukti dan mengidentifikasi pelaku. Proses ini memerlukan kerjasama antara korban dan penyidik, serta dukungan dari pihak terkait dalam pengumpulan bukti digital.
- 3) Proses Peradilan Setelah tahap penyidikan, kasus tersebut akan dibawa ke pengadilan untuk diproses lebih lanjut. Di sini, korban KBGO memiliki hak untuk memberikan kesaksian dan mendapatkan pendampingan hukum selama proses persidangan. Selain itu penyelesain kasus KBGO di Indonesia dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu litigasi dan non-litigasi.

Secara keseluruhan, penyelesaian kasus KBGO di Indonesia masih memerlukan banyak perbaikan. Diperlukan regulasi yang lebih spesifik, peningkatan kesadaran publik, serta sistem pendukung yang lebih kuat untuk menjamin keadilan bagi korban dan efek jera yang signifikan bagi pelaku.

2. Korban Kekerasan Berbasis Gender Online

¹⁶ Wadjo, H. Z., Leasa, E. Z., Latumaerissa, D., & Saimima, J. M. (2020). Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku dan Korban Ditinjau Dari Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak. *Sasi*, 26(2), 201-212.

¹⁷ Association for Progressive Communications (APC), "Online gender-based violence: A submission from the Association for Progressive Communications to the United Nations Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences", Artikel, 2017, h. 3

¹⁸ Jawade Hafidz Arsyad, "Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Dalam Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Cakrawala Informasi* 2, no. 2 (2022): 26-41, <https://doi.org/10.54066/jci.v2i2.241>.

Terkait dengan tipologi korban kejahatan, terdapat beberapa jenis korban:

- 1) *Primary victimization*: Korban utama adalah individu, sehingga yang terkena dampak langsung dari tindak pidana ini adalah perorangan.
- 2) *Secondary victimization*: Korban sekunder adalah kelompok atau entitas, seperti badan hukum, yang menjadi korban tindak pidana.
- 3) *Tertiary victimization*: Dalam kasus ini, masyarakat luas yang menjadi korban dari tindakan pidana yang dilakukan.
- 4) *Mutual victimization*: Ini merujuk pada situasi di mana pelaku kejahatan sendiri juga menjadi korban, contohnya dalam kasus pelacuran, perzinahan, atau penyalahgunaan narkoba.
- 5) *No victimization*: Tipe ini tidak berarti tidak ada korban, tetapi korban tidak segera teridentifikasi, seperti dalam kasus konsumen yang tertipu oleh suatu produk atau layanan.

Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) adalah mereka yang mengalami serangan dan pelecehan di ranah digital yang ditujukan berdasarkan gender dan seksualitas. Korban KBGO dapat berasal dari berbagai latar belakang, namun kelompok-kelompok tertentu seringkali menjadi sasaran yang lebih rentan. Sebagai contoh, menurut data dari Komnas Perempuan, sekitar 40% perempuan di Indonesia pernah menjadi korban pelecehan online, termasuk ancaman kekerasan fisik dan seksual. Bentuk kekerasan tersebut bisa berupa pesan-pesan ancaman, distribusi gambar/video tanpa izin, hingga penguntitan digital (*cyberstalking*).¹⁹

Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) adalah bentuk kekerasan yang dilakukan melalui internet atau teknologi digital yang menargetkan seseorang berdasarkan gender mereka. Secara keseluruhan, korban KBGO menghadapi tantangan besar, baik dari segi dampak psikologis, sosial, maupun hukum. Dukungan yang lebih komprehensif dan regulasi yang lebih jelas diperlukan untuk melindungi korban dan memastikan mereka mendapatkan keadilan serta perlindungan yang layak.

3. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kekerasan Berbasis Gender Online

Penegakan hukum terhadap KBGO di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, meskipun sudah ada regulasi yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku. Beberapa peraturan, seperti UU TPKS dan UU ITE, menjadi dasar hukum dalam menangani kasus KBGO. Namun, pelaksanaan penegakan hukum di lapangan sering kali kurang optimal karena berbagai faktor yaitu hambatan Teknis dalam Penanganan Kasus, keterbatasan sumber daya, serta tantangan hukum dan keahlian, dengan penegakan hukum yang lebih efektif, termasuk peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan kerjasama yang lebih baik dengan platform digital, diharapkan kasus-kasus KBGO dapat ditangani dengan lebih cepat dan adil. Penegakan hukum yang kuat juga dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi korban. Penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan hukuman bagi pelaku, tetapi juga pemulihan korban. Dukungan psikologis dan sosial yang memadai bagi korban KBGO sangat penting untuk mengembalikan rasa aman dan mengurangi trauma. Sayangnya, saat ini sistem hukum di Indonesia masih kurang memperhatikan aspek pemulihan korban secara psikologis, sehingga keadilan yang dirasakan korban sering kali belum lengkap.

¹⁹ Komnas Perempuan, "Laporan Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia", *Laporan Tahunan 2023*.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum Kekerasan berbasis gender online dalam peraturan perundang-undangan secara keseluruhan, ada beberapa perangkat hukum yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku KBGO di Indonesia, tetapi masih terdapat kekosongan regulasi yang secara spesifik menangani kekerasan berbasis gender di dunia maya.. Undang-undang yang ada masih bersifat umum dan tidak memberikan perlindungan yang spesifik terhadap dimensi gender dalam kekerasan digital. Penegakan hukum pidana terhadap KBGO saat ini, bagi banyak korban yang masih merasa keadilan belum sepenuhnya tercapai karena proses hukum yang lambat, stigma sosial, dan kurangnya dukungan yang memadai, keterbatasan pengetahuan masyarakat dan aparat penegak hukum serta sulitnya penghapusan konten yang sudah tersebar.

REFERENSI

Buku

- Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Peter M Marzuki, (2013), *Pengantar Ilmu Hukum* (Edisi Revisi), Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Elias Zadrach Leasa, (2018) "Aspek Legal Spirit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Jurnal

- A. Watkins, "Revenge Porn and the Weaponization of Digital Media," *Journal of Media and Gender Studies*, vol. 27, no. 2, 2019.
- Association for Progressive Communications (APC), "Online gender-based violence: A submission from the Association for Progressive Communications to the United Nations Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences", Artikel, 2017.
- Association for Progressive Communications (APC), "Online gender-based violence: A submission from the Association for Progressive Communications to the United Nations Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences", Artikel, 2017.
- Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Arum, *Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: Sebuah Panduan*, Southeast Asia Freedom of Expression Network, Denpasar, 2019.
- Jawade Hafidz Arsyad, "Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Dalam Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Cakrawala Informasi* 2, no. 2 (2022): 26-41, <https://doi.org/10.54066/jci.v2i2.241>.
- Noviyanti Soleman, *Kekerasan Gender Berbasis Online Selama Pandemi COVID-19 di Indonesia*, Al-Wardah, Vol.15, No.1 (Juni 2021), p.51-52
- Puteri Hikmawati, *Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum*, *Jurnal Negara Hukum*, Vol.12, No.1 (Juni 2021), p.61

SAFEnet, —Memahami Dan Menyikapi Kekerasan Gender Berbasis Online: Sebuah Panduan¹ 2 (2019): 20, <https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf>

Sahat Maruli Tua Situmeang, —Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,¹ Res Nullius¹, no. 1 (2017): 26-36, <https://doi.org/10.5749/minnesota/9781517901585.003.0004>.

Wadjo, H. Z., Leasa, E. Z., Latumaerissa, D., & Saimima, J. M. (2020). Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku dan Korban Ditinjau Dari Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak. *Sasi*, 26(2), 201-212.

Lain-Lain

<https://ambon.tribunnews.com/2024/06/21/soal-video-asusila-opa-dan-perempuan-muda-di-ambon-polisi-sebut-keduanya-bisa-kena-uu-pornografi>
<https://ambon.tribunnews.com/amp/2024/06/21/soal-video-asusila-opa-dan-perempuan-muda-di-ambon-polisi-sebut-keduanya-bisa-kena-uu-pornografi>.

Komnas Perempuan, "Laporan Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia", *Laporan Tahunan 2023*.

Lintang Setianti, *Mengenal Kekerasan Berbasis Gender Online*, 4 Mei 2021, <https://www.elsam.or.id/teknologi-dan-ham/mengenal-kekerasan-berbasis-gender-online> diakses pada 07 Oktober 2024.